



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG

JALAN. Dr. SOETOMO NO. 1 RUTENG

TELEPON (0385)21389, FAKSIMILE. 22317 EMAIL: rs_sim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RUTENG
NOMOR : RSUD.445.7/021/I/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RSUD RUTENG

Direktur RSUD RUTENG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ruteng tentang Penetapan Standar Pelayanan di RSUD Ruteng;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Penetapan Standar Pelayanan di RSUD Ruteng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
2. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
3. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan
4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
5. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
6. Pelayanan ICU
7. Pelayanan Rawat Isolasi
8. Pelayanan Kamar Bersalin
9. Pelayanan Kamar Operasi
10. Pelayanan Rawat Neonatus
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Instalasi Radiologi
13. Pelayanan Instalasi Farmasi
14. Pelayanan Unit Fisioterapi
15. Pelayanan Medikolegal
16. Pelayanan Kasir/Loket Pembayaran
17. Pelayanan Pengaduan
18. Pelayanan Visum Et Repertum
19. Pelayanan Hemodialisa
20. Pelayanan Kamar Jenazah

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA dan RBA RSUD Ruteng

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal : 09 Januari 2023



Dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B

NIP. 197601302003121007